



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. cq KANTOR CABANG BENGKULU, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 yang memilih domisili hukum di Jalan S. Parman No. 34, Kota Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. cq Kantor Cabang Bengkulu yang bernama Al Bahri Qodie, S.H., M.H., Muhammad Angga Febriano, S.H., Ahmad Ghalib Gumilang Sakti, S.H., Hyang Wijaya, S.H., M.H., Arie Dharma Setiawan Munthe, S.H., Merti Ardilla, S.H., M.H., Lambas Sihombing dan Krismena Natalina Panjaitan berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu No. BKL/5/2475/R tanggal 7 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 361/SK/VIII/2019/PN Bgl tanggal 27 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

JALALLUDIN, yang bertempat tinggal di Jalan Enggano RT 008 RW 002, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam Register Nomor: 11/Pdt.G.S/2018/PN Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani Surat

Hal 1 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 pada tanggal 15 Mei 2013 di Bengkulu dengan pemberian fasilitas kredit BNI Griya Multiguna oleh Penggugat sebesar Rp 220.000.000,- (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) kepada Tergugat dengan balasan prestasi berupa pembayaran angsuran kredit sebesar Rp 3.515.462,- (*tiga juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) setiap bulannya ditambah dengan denda tunggakan (setelah ada tunggakan) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak perjanjian ditandatangani;

2. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 dibuat di Bengkulu pada tanggal 15-05-2013 Pasal 8 tentang Pembayaran Angsuran Kredit dan Pasal 9 tentang Denda Tunggakan;
3. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 195.555.906,- (*seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah*) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda berdasarkan catatan yang ada pada sistem kami;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketikayang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 195.555.906,- (*seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah*). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010, terdaftar atas nama Nyonya Helda Nengsi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Hal 2 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas objek agunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010, terdaftar atas nama Nyonya Helda Nengsi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 dibuat di Bengkulu pada tanggal 15-05-2013;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010, terdaftar atas nama Nyonya Helda Nengsi untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; atau apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat serta Tergugat datang menghadap di persidangan dan Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak tercapai perdamaian di antara keduanya, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 9 September 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas ,menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal dengan tegas diakui oleh Penggugat
2. Bahwa dalam gugatan penggugat pada angka III huruf d yang pada

Hal 3 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit No 2013/GRIYA/0153 dan tunggakan selama 96 bulan pada tanggal 15 Mei 2013 ;

3. bahwa dalam gugatan penggugat tersebut diatas tidak cermat dan tidak jelas dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tergugat melakukan ingkar janji terhadap peminjaman fasilitas kredit BNI Griya Multiguna sebesar Rp. 220.000.000,- dan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp. 3.515.462 perbulan dan tunggakan selama 96 bulan sejak perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 dengan tudak menguraikan secara cermat dan jelas maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan tidak cermat . Oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka III huruf e pada pokoknya menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 195.555.906 merupakaj penjumlahan atas hutang pokok , tunggakan pokok

Bahwa gugatan penggugat tersebut di atas tidak cermat dan jelas dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat pelanggaran mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 195.555.906 itu tidak benar karena perjanjian antara tergugat dan penggugat sejak perjanjian pda tanggal 15 Mei 2013 akan berakhir pada tahun 2021 sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dimana tergugat telah membayar selama 76 bulan dan masih sisa 20 bulan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat secara keseluruhan ataiu setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil dikemukakan Penggugat kecuali diakui dengan tegas oleh tergugat
2. bahwa semua yang kemukakan tergugat diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini
3. Bahwa dalam gugatan penggugat pada angka III huruf d yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit No 2013/GRIYA/0153 dan tunggakan selama 96 bulan pada tanggal 15 Mei 2013 ;

Bahwa gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar yang dimaksud

Hal 4 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



ingkar janji di dalam gugatan penggugat tersebut diatas karena tergugat setelah menandatangani perjanjian fasilitas kredit BNI GRIYA Multi gyna sebesar Rp. 220.000.000,- dan pembayaran angsuran kredit perbulan sebesar Rp 3.515.462 selama 96 bulan sejak perjanjian Pada tanggal 15 Mei 2013 anatar tergugat dan penggugat dimana tergugat sudah melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji tergugat sebesar Rp 3.515.462 perbulan dari tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 17 April 2017 tersebut. Sehingga tergugat sudah membayar 46 Bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 161.711.225 ditambah dengan tergugat angsuran langsung perbulan kepada penggugat pada tanggal 18 September 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 2 November 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp. 500.000 tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp 1.500.000,- dan bulan sama tergugat angsuran sebesar Rp 1.000.000 ditahun 2019 tergugat membayar sevcara langsung sebesar Rp 900.000,- dengan adanya tergugat membayar secara langsung kepada Pneggugat sekitar 6 bulan dengan jumlah 6.900.000,- sehingga tergugat sudah mebayar kepada penggugat sekitar 76 Bulan dengan umlah keseluruhan sebesar Rp 168.611.252,- bahwa apa yang katakan oleh penggugat itu tidak bear karena tergugat ada itikad baik, Bahwa Tergugat keterlambat pembayaran sangat berhubungan erat dengan ekonomi tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 oleh karena itu tidak benar tergugat ingkar janji kepada penggugat ;

Dan mengenai tunggakan selama 96 bulan sejak perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 antara tergugat dan penggugat dimana perjanjian tersebut karena perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 antara tergugat dan pengggat akan berakhir pada tahun 2021 oleh karena itun gugatan penggutgat tersebut haruslah ditolak ;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka III huruf e pada pokoknya menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 195.555.906 merupakan penjumlahan atas hutang pokok , tunggakan pokok

Bahwa gugatan tersebut diatas tidak cermat dan jelas dalam gugatannya yang menyatakan tergugat pelanggaran mengakibatkan kerugian sebesar Rp.; 195.555.906 itu tidak benar karena perjanjian antara tergugat dan Penggugat sejak perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 akan berakhir pada tahun 2021 sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh

Hal 5 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dimana tergugat telah membayar selama 76 bulan dan masih sisa 20 bulan oleh karena itu gugatan tergugat harus ditolak

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan jawab tergugat untuk,seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Tergugat tidak ingkari janji ;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan replik begitu juga tergugat telah mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Formulir Aplikasi BNI Griya Multiguna a.n. Jallaludin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2013 antara Agus Haedar Usman selaku Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu dengan Jallaludin selaku Penerima Kredit, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jallaludin, S.Pd., MM. dengan NIK: 1771080606640001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Teguran Tunggakan Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/2040 tanggal 15 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Teguran Tunggakan Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/ tanggal 5 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Teguran Tunggakan Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bengkulu No. BKL/5/3073/R tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00095 yang dikeluarkan oleh Badan

Hal 6 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01767/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 11 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
9. *Print Out* Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Laporan 3188326/IDEB/0101009/2019 tanggal 7 Agustus 2019 atas nama Jallaludin, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. *Print Out* Informasi Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Laporan 3188522/IDEB/0101009/2019 tanggal 7 Agustus 2019 atas nama Helda Nengsi, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. *Print Out* Rekening Pinjaman atas nama Jallaludin Nomor Rekening 0297125215, selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 telah bermeterai cukup dan tidak dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat di persidangan walaupun haknya tersebut telah diberikan dipersidangan

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit No 2013/GRIYA/0153 dan tunggakan selama 96 bulan pada tanggal 15 Mei 2013 adalah tidak cermat dan tidak jelas karena dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tergugat melakukan ingkar janji terhadap peminjaman fasilitas kredit BNI Griya Multiguna sebesar Rp. 220.000.000,- dan pembayaran

Hal 7 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit sebesar Rp. 3.515.462 perbulan dan tunggakan selama 96 bulan sejak perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 , Bahwa dengan tidak menguraikan secara cermat dan jelas maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan tidak cermat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa untuk menemukan apakah ada korelasi antara posita dengan dalil gugatan *a quo* pengugat maka diperlukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti formil yang diajukan oleh penggugat dipersidangan dengan melandaskan kepada ketentuan pasal 1866 KUHPerdata tentang pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena diperlukan pembuktian maka untuk dapat menentukan apakah gugatan tersebut kabur atau tidak , perlu diteliti bukti penggugat dipersidangan dihubungkan dengan posita serta petitum dan hal tersebut memasuki pemeriksaan pokok perkara yang akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi tergugat dalam gugatan *a quo* akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir maka cukup beralasan hukum eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian secara tertulis yaitu Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 dengan jumlah fasilitas kredit BNI Griya Multiguna sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran kredit sebesar Rp 3.515.462,- (tiga juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulannya dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013, sehingga kredit tersebut harus dilunasi Tergugat paling lambat tanggal 14 Mei 2021 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh dan membayar angsuran dibawah Perjanjian Kredit sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 195.555.906,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam

**Hal 8 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga dan pinjaman Tergugat menjadi kredit dalam kategori kredit macet, sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat menyatakan tidak benar telah melakukan wanprestasi dikarenakan tergugat tidak melakukan pelanggaran perjanjian yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp, 195.555.906 dan wanprestasi tersebut tidak benar karena perjanjian antara tergugat dan Penggugat sejak perjanjian pada tanggal 15 Mei 2013 akan berakhir pada tahun 2021 sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh penggugat dimana tergugat telah membayar selama 76 bulan dan masih sisa 20 bulan oleh karena itu gugatan tergugat harus ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, untuk itu terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, selanjutnya Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dimana perjanjian tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat bagi "partij" atau pihak yang mengadakan perjanjian dengan memiliki konsekuensi bila perjanjian tersebut tidak ditaati oleh masing-masing pihak;

Menimbang dalam pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan harus ada 4 syarat yang dipenuhi untuk dapat menyatakan perjanjian tersebut adalah sah yakni:

- **Tercapainya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;**
- **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- **Suatu hal tertentu;**
- **Sebab yang halal;**

Hal 9 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut karena persyaratan ini memiliki sifat yang kumulatif harus dipenuhi, dimana bila salah satu persyaratan tersebut ada yang dilanggar baik dalam tahap sebelum perjanjian/*pra contractuil* atau sesudah/*post contractuil*, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi mereka yang telah mengikatkan diri tunduk pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P-1 dan P-2), telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat menerima uang fasilitas kredit BNI Griya Multiguna dari Penggugat sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013, dan harus dilunasi Tergugat paling lambat tanggal 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 mengenai Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 selain mengenai fasilitas kredit, Tergugat juga diharuskan membayar angsuran kredit yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp 3.515.462,- (tiga juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013, dan harus dilunasi Tergugat paling lambat tanggal 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 setelah diteliti terdapat paraf dan tanda tangan dari Tergugat diatas materai serta tanda tangan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Unit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq Kantor Cabang Bengkulu untuk bertugas dan mewakili kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari tanda tangan tersebut maka merupakan persetujuan masing-masing pihak yang secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit *a quo* yang juga dapat dimaknai pengikatan yang dimaksud dilakukan tanpa adanya paksaan ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas kedua belah pihak yang telah sepakat melakukan perikatan tersebut ternyata didalamnya bagi tergugat untuk menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 220.000.000,- dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya terhadapnya terdapat jaminan yakni Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010, terdaftar atas nama Nyonya Helda Nengsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Kredit (vide bukti P-2) merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat prestasi yakni tergugat mendapatkan uang fasilitas pembayaran sejumlah Rp. 220.000.000,-, terdapat

Hal 10 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



juga kewajibannya yakni membayar Rp. 3.515.462,- perbulan . terdapat jangka waktu perjanjian dari tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan dilunasi kewajiban Tergugat paling lambat tanggal 14 Mei 2021 serta ada jaminan yakni Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010 sehingga menurut Hakim yang diperjanjikan adalah sah menurut hukum , tidak melanggar norma kepatutan maupun kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem angka 2 menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 tanggal 15 Mei 2013 kepada Penggugat dan untuk menentukan apakah merupakan perbuatan wanprestasi atau bukan maka hal tersebut haruslah dilihat dari ketentuan pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan berkaitan dengan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi adalah kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut ;

Merimbang bahwa menurut R. Subekti bentuk dari wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana Perjanjian Kredit, sehingga tekah menjadi kredit bermasalah dan merugikan Penggugat yang mana dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah

Hal 11 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



berupaya untuk menagih Tergugat dengan menggunakan surat teguran akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar tunggakan tersebut sehingga menyebabkan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata terdapat kewajiban bahwa tergugat sebagai penerima kredit wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat 2 tentang pembayaran angsuran kredit yakni wajib dibayar secara teratur dan harus telah dilunaskan paling lambat pada akhir bulan dan diwajibkan pula kepada tergugat untuk membayar angsuran pokok ditambah bunga perbulan sebesar Rp. 3.515.462,- ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas dari bukti P-2 yakni terdapat tanda tangan tergugat yang dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan / *Sign Approval* tergugat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang tidak hanya kepada formilnya saja tapi juga sanggup untuk melaksanakan substansinya seperti diuraikan dalam perjanjian yang dimaksud dan perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 Setelah perjanjian tersebut ditandatangani , tergugat sebagai penerima kredit mendapat teguran dari penggugat untuk melakukan pembayaran kewajibannya terhitung sejak 1 Agustus 2018 , 1 September 2018 dan terakhir 1 April 2019 ;

Menimbang dari bukti penggugat tersebut maka dapat dimaknai tergugat tidak patuh memenuhi kewajibannya dan merupakan upaya terakhir dari penggugat untuk mengingatkan tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut yakni untuk membayar tepat waktu dan membayar sesuai dengan jumlah yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tergugat dalam jawabanya menyatakan melakukan pembayaran tunggakan akan tetapi tidak ada satupun bukti konkrit yang disampaikan tergugat di persidangan ;

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan diatas , Hakim berpendapat dengan adanya fakta berupa teguran dari Penggugat kepada tergugat serta terjadinya penunggakan kewajiban pembayaran oleh tergugat , maka tergugat dikualifikasikan telah tidak patuh mentaati perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 8 ayat 2 tentang pembayaran angsuran kredit (vide bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, perbuatan tergugat sebagai debitur

Hal 12 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



termasuk wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya cukup beralasan hukum **petitum angka 2 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian Surat Perjanjian Kredit No.2013/GRIYA/0153 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 terhitung sejak 1 April 2019 dan kewajiban Tergugat yang terhitung sampai saat ini sebesar Rp. 195.555.906,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) di mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 9 Denda Tunggakan yakni diperhitungkan 2,50 % perbulannya dari besamya angsuran kredit yang tertunggak ;

Menimbang, bahwa terhadap total kewajiban yang harus dibayarkan oleh tergugat Majelis Hakim berpendapat dengan telah dihadirkan Bukti P-9 dan P-11 oleh penggugat yang tidak dapat disanggah oleh tergugat, dimana setelah diteliti terdapat detail posisi terakhir pembayaran yang telah dilakukan oleh tergugat sampai dengan terakhir pembayaran yang dilakukan tergugat maka nilai jumlah kewajiban yang harus dibayar tergugat sejumlah Rp. 195.555.906,- dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel dan faktanya sampai sekarang juga tidak dapat dibayarkan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 , tergugat telah diberikan Surat Teguran untuk membayar kewajiban kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat penunggakan pembayaran tersebut telah disengaja oleh para tergugat dan telah berlangsung lama dan sebagai konsekuensinya Penggugat telah mengingatkan untuk melunasi kewajibannya tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan merupakan kewajiban yang dapat dibebankan kepada debitur, bila dihubungkan dengan gugatan *a quo* dimana tergugat telah lalai dan dinyatakan wanprestasi maka besaran jumlah kewajiban sejumlah Rp. 195.555.906,- sebagai akibat tunggakan yang dilakukan tergugat harus dibayar seketika kepada penggugat ;

Hal 13 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Menimbang, dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat oleh karena Tergugat melakukan wanprestasi dan telah telah juga menimbulkan kerugian kepada penggugat , maka adalah sah penggugat secara hukum dapat mengakhiri perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 15 (vide Bukti P-2) dan untuk itu adalah patut tergugat harus segera membayar lunas seluruh kewajibannya kepada penggugat tersebut dengan ketentuan jika tidak dibayar lunas maka Agunan Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010, terdaftar atas nama Nyonya Helda Nengsi (vide bukti P-7) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01767/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu tanggal 11 Juni 2013 atas objek jaminan yang dimaksud (Vide bukti P-8) dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat diberikan kewenangan menurut hukum untuk menjual Lelang agunan milik Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil Lelang akan digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas **petitum angka 3 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 dan 6 meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 tanggal 27 Agustus 2010 dan dapat melakukan pengosongan terhadap objek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 juga meminta untuk menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat yang timbul karena Perjanjian Kredit No. 2013/GRIYA/0153 dibuat pada tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Petitum gugatan tersebut yaitu agar gugatan menjadi tidak sia-sia/illusoir dan mencegah Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan sehingga memohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat dan dapat melakukan pengosongan terhadap obyek agunan, Hakim berpendapat dipersidangan tidak ditemukan urgensi, alasan objektif serta kekhawatiran yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan

Hal 14 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



terhadap obyek dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 4, 5 dan 6 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 7 menyatakan Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai apabila Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;

Menimbang, bahwa *dwangsom* merupakan uang paksa yang harus dibayarkan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 606 a Rv dijelaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka dengan demikian **petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya maka gugatan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan Tergugat tidaklah berhasil membuktikan dalil bantahannya, maka kepada Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata , Pasal 1238 KUHPerdata , Rbg dan Pasal 20 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:

**Hal 15 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda sebesar Rp. 195.555.906,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00095 tanggal 27-08-2010, terdaftar atas nama Nyonya Helda Nengsi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh HASCARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00; |
| 3. Relas | : Rp 150.000,00; |
| 4. PNBPN Relas | : Rp 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00; |
| Jumlah | : Rp 266.000,00; |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Halaman
Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Bgl



Mahkamah Agung Republik Indonesia